

**LAPORAN MONITORING ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**



Nomor : 3170/2900/PW.02.01/04/2024  
Tanggal : 05 April 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN MONITORING ATAS**  
**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN**  
**PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk penyampaian LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan perincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal: yaitu seluruh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



## **II. DASAR HUKUM**

Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN tahun Pelaporan 2023 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/422/LHK.00/01-12/01/ 2024 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui E-LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023.

## **III. TUJUAN**

Tujuan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penyampaian LHKPN yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **IV. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

#### **V. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 47/2900/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam rangka monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

##### **A. Waktu Penyampaian LHKPN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

**B. Wajib Laport Penyampaian LHKPN**

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 294 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

| <b>Wajib Laport</b>          | <b>Jumlah</b> |
|------------------------------|---------------|
| Hakim Konstitusi             | 9             |
| Pejabat Penyelenggara Negara | 68            |
| PNS                          | 217           |
| <b>Total</b>                 | <b>294</b>    |



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

| No.          | Unit Kerja  | Jumlah Wajib Lapor | Melaporkan Tepat Waktu | Terlambat Melaporkan | Ketepatan Waktu |
|--------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1            | Hakim Konstitusi  | 9                  | 9                      | 0                    | 100.00%         |
| 2            | Eselon I  | 1                  | 1                      | 0                    | 100.00%         |
| 3            | Kepaniteraan  | 21                 | 21                     | 0                    | 100.00%         |
| 4            | Biro Perencanaan Dan Keuangan   | 37                 | 37                     | 0                    | 100.00%         |
| 5            | Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi                               | 23                 | 23                     | 0                    | 100.00%         |
| 6            | Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan                              | 44                 | 44                     | 0                    | 100.00%         |
| 7            | Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol                                 | 38                 | 38                     | 0                    | 100.00%         |
| 8            | Biro Umum   | 41                 | 41                     | 0                    | 100.00%         |
| 9            | Inspektorat   | 12                 | 12                     | 0                    | 100.00%         |
| 10           | Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan | 34                 | 34                     | 0                    | 100.00%         |
| 11           | Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi                              | 19                 | 19                     | 0                    | 100.00%         |
| 12           | Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi                             | 15                 | 15                     | 0                    | 100.00%         |
| <b>Total</b> |   | <b>294</b>         | <b>294</b>             | <b>0</b>             | <b>100.00%</b>  |


*\*Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*



#### D. Status Tindakan lanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 294 Wajib Laport LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

| Status                | Keterangan   | Jumlah     |
|-----------------------|--|------------|
| Belum Laport          | Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN   | 0          |
| Proses Verifikasi     | Wajib Laport telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK  | 123        |
| Terverifikasi Lengkap | Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi  | 15         |
| Diumumkan Lengkap     | Harta Kekayaan Wajib Laport telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement  | 153        |
| Perlu Perbaikan       | Laporan Harta Kekayaan Wajib Laport perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya | 2          |
| Proses Perbaikan      | Wajib Laport telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang                                  | 1          |
| Sudah Diperbaiki      | Data Laporan harta kekayaan Wajib Laport telah diperbaiki  | 0          |
| <b>Wajib Laport</b>   |  | <b>294</b> |



E. Perubahan atas Wajib Laporan terdaftar

Berikut kami sampaikan perubahan terhadap Wajib Laporan periode Tahun Pelaporan 2023 yang terdaftar, sebagai berikut:

- Pengurangan Wajib Laporan

| No. | Nama/NIP                                | Jabatan          | Unit Kerja          | Keterangan |
|-----|---|------------------|---------------------|------------|
| 1   | Manahan Malontige<br>Pardamean Sitompul | Hakim Konstitusi | Hakim<br>Konstitusi | Pensiun    |
| 2   | Suwarno                                 | Pengelola BMN    | Biro Umum           | Pensiun    |

- Penambahan Wajib Laporan

| No. | Nama/NIP                | Jabatan                                       | Unit Kerja  | Keterangan  |
|-----|-------------------------|---|---|---|
| 1   | Ridwan Mansyur          | Hakim Konstitusi                              | Hakim Konstitusi  | Hakim Konstitusi<br>Baru                                    |
| 2   | Dewi Nurul Savitri      | Panitera Pengganti<br>Tk. II                  | Kepaniteraan  | Tugas Belajar pada<br>periode pelaporan<br>tahun sebelumnya |
| 3   | Arvie Dwi Purnomo       | Auditor<br>Kepegawaian Muda                   | Inspektorat   | Tugas Belajar pada<br>periode pelaporan<br>tahun sebelumnya |
| 4   | Aqmarina Rasika         | Pengelola<br>Persidangan                      | Biro Hukum Dan<br>Administrasi<br>Kepaniteraan                                    | Tugas Belajar pada<br>periode pelaporan<br>tahun sebelumnya |
| 5   | Hasri Puspita Ainun     | Kepala Sub Bagian<br>Tata Usaha<br>Pimpinan   | Biro Hubungan<br>Masyarakat Dan<br>Protokol                                       | Tugas Belajar pada<br>periode pelaporan<br>tahun sebelumnya |
| 6   | Sharfina Sabila         | Asisten Ahli Hakim<br>Konstitusi Ahli<br>Muda | Pusat Penelitian<br>Dan Pengkajian<br>Perkara, Dan<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan | Tugas Belajar pada<br>periode pelaporan<br>tahun sebelumnya |
| 7   | Evi Soraya Eka<br>Putri | Pengelola Naskah                              | Biro Hukum dan<br>Administrasi<br>Kepaniteraan                                    | Cuti Sakit pada<br>pelaporan tahun<br>sebelumnya            |



|    |  |                                |                                  |          |
|----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| 8  | Muhammad Hery<br>Prasetyo Wahyu<br>Jatmiko | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Umum                        | PNS Baru |
| 9  | Edo Dwi<br>Mahadiputra                     | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Umum                        | PNS Baru |
| 10 | Aldi Nugraha Putra                         | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Umum                        | PNS Baru |
| 11 | Fernanda Winahyu<br>Amarani                | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Umum                        | PNS Baru |
| 12 | William Ivan<br>Nathanael<br>Panggabean    | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 13 | Yati Suryati                               | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 14 | Viona Trijaya Br<br>Hutasoit               | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 15 | Fauziah Amalia<br>Handayani                | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 16 | Ghina Sausan<br>Fadiyah                    | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 17 | Muhammad Rihan<br>Athallah                 | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 18 | Kukuh Panggah<br>Waluya                    | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 19 | Arya Febrian<br>Pamungkas                  | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 20 | Dafiq Syabani                              | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 21 | Andy Fahri                                 | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |
| 22 | Putri Sukmawati                            | Pengolah Data dan<br>Informasi | Biro Perencanaan<br>dan Keuangan | PNS Baru |



## VI. SIMPULAN

### A. Simpulan

Kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas penyampaian LHKPN telah berjalan dengan sangat baik yang tergambar pada tingkat kepatuhan penyampaian dan ketepatan waktu sebesar 100%. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Laport atas perhatian dan kerja samanya.

Demikian kami sampaikan laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN periode pelaporan Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**

